

## **ANGKA KEMISKINAN EKSTREM DI RIAU 0,43 PERSEN, LEBIH RENDAH DARI NASIONAL**



Sumber gambar:

<https://www.cakaplah.com/berita/baca/115640/2024/10/07/angka-kemiskinan-ekstrem-di-riau-043-persen-lebih-rendah-dari-nasional#sthash.0vrIVily.0jsz5Fq4.dpbs>

Pemerintah Pusat menargetkan angka kemiskinan ekstrem mencapai nol persen pada 2024. Adapun tingkat kemiskinan ekstrem di Riau pada 2024 ini sebesar 0,43 persen dan persentase penduduk miskin Riau sebesar 6,67 persen.

Penjabat (Pj) Gubernur Riau (Gubri) Rahman Hadi mengatakan, untuk menyukseskan program pengentasan kemiskinan ekstrem di Riau tersebut tentunya perlu kolaborasi dari semua pihak. Mulai dari pemerintah, swasta serta masyarakat.

"Alhamdulillah persentase penduduk miskin di Riau pada 2024 lebih rendah dibandingkan nasional yaitu sebesar 9,04 persen," kata Pj Gubri, Senin (7/10/2024).

Meskipun persentase penduduk miskin di Riau pada 2024 lebih rendah dibandingkan nasional, Rahman Hadi mengajak jajaran pemerintah kabupaten/kota di Riau untuk terus melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

"Kami juga meminta agar pemerintah daerah untuk mendata keluarga miskin ekstrem, yang sebelumnya telah dilakukan verifikasi dan validasi, yang ditetapkan melalui SK kepala daerah untuk dapat menjadi sasaran prioritas utama program penanggulangan kemiskinan di daerah," pintanya.

Kemudian, Hari meminta kepala daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan dana desa untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan meminimalisir inclusion

dan *exclusion error* (orang yang tidak berhak menerima, dan yang berhak tapi tidak menerima).

"Lalu memastikan upaya penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem terkonvergen (bersifat memusatkan) dan dilaporkan ke Gubernur Riau setiap triwulan," ujarnya.

Selanjutnya, Pj Gubri mengimbau pemerintah daerah untuk mengkoordinasikan upaya penanggulangan kemiskinan dan percepatan penghapusan kemiskinan melalui sumber pendanaan dari unsur Non Pemerintah, baik dari filantropi maupun pihak swasta.

Filantropi adalah kegiatan berbagi dukungan dan sumber daya secara sukarela untuk membantu sesama manusia dan mengatasi masalah sosial. Filantropi dapat diartikan sebagai tindakan kedermawanan yang dilakukan oleh seseorang yang mencintai sesama dan nilai kemanusiaan.

"Mudah-mudahan apa yang menjadi target pemerintah untuk angka kemiskinan ekstrem mencapai nol persen bisa terwujud pada 2024," katanya.

#### **Sumber berita:**

1. <https://mediacenter.riau.go.id/read/88196/pj-gubri-ajak-pemda-percepat-penanggulangan-p.html>, Pj Gubri Ajak Pemda Percepat Penanggulangan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, 5/10/2024;
2. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/115640/2024/10/07/angka-kemiskinan-ekstrem-di-riau-043-persen-lebih-rendah-dari-nasional#sthash.0vrlVilv.0jsz5Fq4.dpbs>, Angka Kemiskinan Ekstrem di Riau 0,43 Persen, Lebih Rendah dari Nasional, 7/10/2024.

#### **Catatan:**

Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2024, melalui keterpaduan dan sinergi program, serta kerja sama antarkementerian/lembaga maupun pemerintah daerah, Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Presiden menginstruksikan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antarkementerian/lembaga dengan melibatkan peran serta masyarakat yang difokuskan pada lokasi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Pelaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang meliputi:

- a. pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
- b. peningkatan pendapatan masyarakat; dan
- c. penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Presiden menginstruksikan kepada Para Gubernur untuk:

- a. pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah provinsi;
- b. penyiapan data sasaran keluarga miskin ekstrem yang ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota;
- c. menyusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi serta mengalokasikan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (*by name bg address*);
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati/Wali Kota terkait pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem; dan
- e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Presiden menginstruksikan kepada Para Bupati/Wali Kota untuk:

- a. melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah kabupaten/kota;
- b. menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah desa/kelurahan yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah desa/ kelurahan;
- c. menyusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta mengalokasikan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (*bg name bg address*);
- d. memfasilitasi penyediaan lahan perumahan bagi penerima manfaat; dan
- e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pendanaan untuk pelaksanaan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/ atau

- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

***Disclaimer***

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.